



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Ikhsan bin Azwar**;
Tempat lahir : Pelawan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 09 Desa Simpang Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan namun dengan tegas Terdakwa tetap menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 141/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Srl tanggal 28 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Srl tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN BIN AZWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai atau Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN BIN AZWAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari bahan kayu warna putih, dengan panjang sekira 20 (dua puluh centimeter) pada bagian ujungnya runcing beserta sarung pisau tersebut yang terbuat dari bahan kayu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN BIN AZWAR** pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Saksi Syofriani binti H. Akhmad melihat Ibu dari Terdakwa menangis dan berteriak-teriak untuk melarang Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Syafri bin H. Akhmad. Kemudian Saksi Syofriani mendekati Terdakwa dan Ibunya dan berkata : "NGAPO IKHSAN". Mendengar hal tersebut, Terdakwa menjawab : "NGAPO KAU SYOF ? KAU JANGAN BANYAK KOMENTAR, AGE PISAU INI NUSUK PERUT KAU", sambil Terdakwa menarik sedikit pisau yang ada sarungnya tersebut yang diselipkan di pinggangnya. Melihat hal tersebut, Ibu dari Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa akhirnya pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa menuju ke rumah Saksi Muhammad Syafri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau. Sesampai di rumah Saksi Muhammad Syafri, Terdakwa berteriak memanggil Saksi Muhammad Syafri dan mendorong pintu rumah Saksi Muhammad Syafri, namun Saksi Muhammad Syafri tidak bersedia menemui Terdakwa. selanjutnya Terdakwa menuju ke warung penjual sembako yang tidak jauh dari rumah Saksi Muhammad Syafri. Di warung tersebut, Terdakwa mengeluarkan pisau yang ia bawa tersebut dari sarungnya dan mengikis-ngikis sarung pisau tersebut. Tidak berapa lama kemudian Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi Andika Krisna Firdaus yang merupakan personil dari Polres Sarolangun mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. namun pada saat Saksi Wahyu Hidayat hendak mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa, Terdakwa sempat mempertahankannya. Namun selanjutnya pisau berhasil diamankan oleh Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Hidayat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari bahan kayu warna putih dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm pada bagian ujungnya runcing beserta sarung pisau tersebut yang terbuat dari bahan kayu warna putih. Senjata tajam jenis pisau tersebut tidak termasuk sebagai barang pusaka atau barang kuno dan bukan dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan tidak sesuai peruntukannya serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SYAFRI BIN H. AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi di depan rumah saksi di Desa Bukit, Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, kemudian pelaku yang membawa sjaam tersebut adalah Sdr. M. IKHSAN Bin AZWAR ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi di telpon oleh sdr. MUHAMMAD IKHSAN pada saat itu dirinya mengatakan kepada saksi “ Bang minta nomor telfon MAK WO” lalu saksi mengatakan “ iyolah age aku krim” lalu saksi mematikan telfon saksi tersebut, setelah itu saksi kirim nomor telfon MAK WO kepada sdr. MUHAMMAD IKHSAN namun pada saat itu pulsa saksi tidak mencukupi sehingga pesan saksi harus dicolek, lalu sdr. MUHAMMAD IKHSAN menelfon saksi kembali lalu sdr MUHAMMAD IKHSAN mengatakan “Abang ni percuma bae beduit, pulsa bae dak ado” lalu saksi mengatakan “biasalah belum isi pulsa, ngapo nak nelfon MAK WO” lalu dijawabnya “Abang nak pengen tau bae, sudah kayak ini baru abang nak pengen tahu” pada saat itu saksi tidak mengerti maksud dari sdr MUHAMMAD IKHSAN mengatakan hal tersebut, lalu saksi mengatakan “aku cuman pengen tau bae, memangnya kenapa” setelah itu telpon saksi matikan, tidak lama kemudian sdr. MUHAMMAD IKHSAN menelpon saksi kembali namun tidak saksi angkat karena saksi malas kalo harus ribut dengan sdr. MUHAMMAD IKHSAN

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sdr MUHAMMAD IKHSAN menelpon saksi berkali-kali namun saksi malas angkat hingga akhirnya saksi angkat telfon tersebut lalu dia mengatakan kepada saksi "Ui...UPIN, coba kau angkat telpon saksi tu, sayo ni mau ngomong, kamu sudah tidak segan lagi dengan sayo" lalu saksi matikan telpon tersebut karena saksi malas ribut, dan saksi matikan hanphone nya tidak lama kemudian saksi aktifkan kembali hanphone saksi lalu ada pesan masuk hanphone saksi lalu saksi buka pesan tersebut dari sdr. MUHAMMAD IKHSAN yang kata-katanya "MAKWO tu masih Emak sayo PIN, jangan kamu berfikir jelek terus tentang sayo, sayo ngertilah pemikiran kamu tidak akan ada sayo ini menguntungkan kamu, sudah pasti saya ini menyusahkan kamu, tapi ingat kalo sayo sudah nekad maut nian sayo jemput, kalo perasaan sayo sudah disakiti "lalu ada SMS lagi berikutnya" Bang angkat lah telpon sayo, banyak yang akan tertinggal nanti" lalu SMS lagi berikutnya" Mohon nian angkat lah telpon sayo bang, jangan sampai sayo ke rumah abang, mohon nian" tapi saksi tidak ada membalas satu pun sms yang masuk tersebut tidak lama kemudian datang sdr. MUHAMMAD IKHSAN ke rumah saksi namun pintu ruko rumah saksi dalam keadaan saksi kunci dari dalam namun sdr. MUHAMMAD IKHSAN memanggil-manggil saksi "Bang keluar bang" sambil menarik-narik pintu ruko saksi tersebut, karena saksi merasa takut sengaja tidak mau menemui sdr. MHAMAMD IKHSAN tersebut tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang sdr. SYOFRIANI memanggil-manggil saksi mengatakan "Bang keluarlah, Mamak IKHSAN nak ketemu, IKHSAN sudah dibawa Polisi Ke Polres "mendengar hal tersebut lalu saksi keluar rumah dan menemui MAMAK sdr IKHSAN tersebut disitulah saksi baru mengetahui kalau sdr. MUHAMMAD IKHSAN telah di amankan Polisi karena telah membawa senjata tajam;

- Bahwa saksi setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari bahan kayu warna putih, dengan panjang sekira 20 (dua puluh centimeter) pada bagian ujungnya runcing beserta sarung pisau tersebut yang terbuat dari bahan kayu warna putih saksi tidak mengetahui sebelumnya pisau tersebut milik sdr. MUHAMMAD IKHSAN namun setelah dijelaskan saksi baru mengetahui pisau tersebut adalah milik sdr. MUHAMMAD IKHSAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SYOFRIANI Binti H. AKHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di depan rumah sdr. SAPRI Als UPIN di Desa Bukit, Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, kemudian pelaku yang membawa sajam tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD IKHSAN Bin AZWAR;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Bukit, Kec. Pelawan, Kab Sarolangun;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi menuju ke Desa Bukit bermain nongkrong-nongkrong di salah satu pondok yang ada di depan rumah sdr. SAPRI Als UPIN ketika itu saksi mendengar mamak sdr. MUHAMMAD IKHSAN menangis-nangis terika-teriak di dekat lokasi tersebut melihat hal tersebut saksi menghampiri mamak sdr. MUHAMMAD IKHSAN yang saksi lihat pada saat itu mamak sdr. MUHAMMAD IKHSAN sedang ditahan / melarang sdr. MUHAMMAD IKHSAN mendatangi rumah sdr. SAPRI Als UPIN yang saksi lihat sdr. MUHAMMAD IKHSAN pada saat itu memaksakan diri ingin ke rumah sdr. SAPRI Als UPIN lalu saksi mengatakan "Ngapo IKHSAN" lalu dijawabnya "Ngapo kau SYOF, Kau jangan banyak komentar, age pisau ni nusuk perut kau" sambil sdr MUHAMMAD IKHSAN menarik sedikit Pisau yang ada sarungnya tersebut, lalu mamak sdr. MUHAMMAD IKHSAN mengatakan kepada sdr. MUHAMMAD IKHSAN "Sudah lah IKHSAN, balek lah" akhirnya sdr MUHAMMAD IKHSAN mau dibujuk pulang ke rumah, namun di rumah mamaknya sdr. MUHAMMAD IKHSAN dirinya belum juga terima ingin tetap menemui sdr. SAPRI Als UPIN tersebut, kemudian ketika saksi kembali di Pondok tempat menongkrong tiba-tiba saksi melihat sdr. MUHAMMAD IKHSAN berlari dari rumah mamaknya tersebut sambil di tangan kirinya memegang pisau menuju ke rumah sdr. SAPRI Als UPIN sesampainya di depan rumah milik sdr. SAPRI Als UPIN saksi melihat sdr. MUHAMMAD IKHSAN menarik-narik pintu roling rumah sdr. SAPRI Als UPIN namun pada saat itu sdr. SAPRI Als UPIN tidak mau membuka pintu rumahnya tersebut karena sdr. MUHAMMAD IKHSAN tidak berhasil bertemu dengan sdr. SAPRI Als UPIN kemudian sdr. MUHAMMAD IKHSAN menunggu sampai pintu dibuka oleh sdr. SAPRI Als UPIN di salah satu pondok yang tidak jauh dari lokasi rumah sdr. SAPRI Als UPIN tersebut kemudian tidak lama datang Polisi Polres Sarolangun ke lokasi tersebut lalu mengatakan "Siapo yang bikin rebut-ribut disini" lalu sdr. MUHAMMAD IKHSAN mengatakan "saya lah" lalu salah Polisi tersebut menghampiri saksi kemudian bertanya kepada saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri



“ado masalah apo” lalu saksi mengatakan “Dio tu pak ribut-ribut nak nemui SAPRI Als UPIN, sambil ngancam-ngancam, dio tu bawa pisau pak” lalu di jawabnya “oh, dio bawa pisau” lalu saksi menjawab “iyo pak, pisaunya di pegang di belakangnyo tulah” lalu Polisi tersebut langsung menghampiri sdr. MUHAMMAD IKHSAN lalu mengamankan pisau yang ada di tangannya yang disembunyikan di belakangnya tersebut kemudian sdr. MUHAMMAD IKHSAN tersebut dibawa ke dalam mobil Polisi tersebut dan dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa ciri-ciri pisau yang dibawa oleh sdr. MUHAMMAD IKHSAN pada saat itu yang saksi lihat pisau tersebut panjangnya kurang lebih 20 Centi meter, menggunakan sarung warna putih terbuat dari kayu dan pada bagian gagangnya warna putih terbuat dari kayu juga;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari bahan kayu warna putih, dengan panjang sekira 20 (dua puluh centimeter) pada bagian ujungnya runcing beserta sarung pisau tersebut yang terbuat dari bahan kayu warna putih saksi dapat mengenalinya bahwa benar sebilah pisau tersebut yang di amankan oleh Polisi dari tangan sdr. MUHAMMAD IKHSAN ketika di lokasi kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. WAHYU HIDAYAT, SH Bin ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, kemudian pelaku pembawa sajam tersebut sebelumnya saksi tidak kenal, setelah di amankan dan ditanya diketahui namanya yaitu M. IKHSAN Bin AZWAR;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi sedang melaksanakan dinas di kantor Polres Sarolangun, mendapatkan informasi dari warga desa bukit bahwa ada orang yang ribut-ribut. Dari informasi tersebut saksi bersama sdra LADI A., sdra HUTAGALUNG dan sdra ANDIKA menuju TKP didesa bukit, sesampainya didesa bukit kami melihat ada orang berkumpul kemudian kami berhenti. Lalu saksi turun dari mobil dan bertanya “siapa yang ribut-ribut tadi”, dalam kegelapan ada suara yang menjawab “AKU BANG”, saksi bersama 3 orang rekan lainnya langsung mendekati sumber suara tersebut, terlihat seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang tidak mengenakan baju duduk diatas meja pondok tempat jualan dipinggir jalan, suasana gelap hanya terlihat dari cahaya mobil yang lewat. Setelah didekati saksi langsung bertanya “kenapa ribut-ribut”, dijawab laki-laki tersebut “aku nak betanyo dengan abang aku tu bang, apo maksudnyo aku nelpo dak diangkat”, aku tu cuma minta nomor bibik aku”, tangan kiri laki-laki tersebut berada dibelakang badannya, namun kami belum curiga karena laki-laki tersebut masih bisa diajak bicara dan situasi masih gelap. kemudian dijawab sdra HUTAGALUNG “yo sudahlah, kamu masih keluarga, kayak mano kalau ditemukan bae samo abang kau tu baik-baik”, dijawab laki-laki tersebut “yo bang, aku memang nak ketemu samo dio”, lalu saksi berjalan ke belakang podok tersebut sekira jarak \pm 8 meter dari laki-laki tersebut ke arah kerumunan warga, saksi langsung bertanya “apo masalah sebenarnya”, kemudian ada yang langsung menjawab “tolonglah pak, dio tu megang pisau” mendengar hal tersebut saksi langsung berjalan dengan cepat kehadapan tersangka dan tangan kanan saksi langsung ke belakang tangan terdakwa sambil melihat dan merebut pisau yang sedang dipegangnya, pelaku sempat berontak dan bertahan memegang pisaunya, akan tetapi saksi berhasil merebut pisau tersebut dari tangan pelaku dan pelaku dipegang oleh sdra Ladi dan sdra Andika, kemudian pelaku kami bawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa jarak rumah pelaku dengan abang sepupunya tersebut yaitu \pm 30 (tiga puluh) meter dan berseberangan Jalan Lintas Sumatera di Desa Bukit, nama abang sepupunya tersebut yaitu sdra MUHAMMAD SAFRI;
- Bahwa pada saat senjata tajam tersebut diamankan dari pelaku, senjata tajam tersebut tidak menggunakan sarung, akan tetapi setelah senjata tajam tersebut diamankan dari tangan pelaku, terlihat sarung senjata tajam tersebut diatas meja tidak jauh dari terdakwa diamankan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. I.S. HUTAGALUNG BIN ISMAIL HUTAGALUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi sedang melaksanakan Dinas Piket di Kantor Polres Sarolangun, mendapatkan informasi dari warga Desa Bukit bahwa ada orang yang ribut-

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut. Dari informasi tersebut saksi bersama sdr LADI A, Sdra ANDIKA Dan sdr. WAHYU HIDAYAT menuju TKP yang berada di Desa Bukit, sesampainya di Desa Bukit kami melihat ada orang berkumpul kemudian kami berhenti. Lalu saksi bersama yang lainnya langsung turun dari mobil dan bertanya “siapa yang ribut-ribut tadi”, dalam kegelapan ada suara yang menjawab “AKU BANG”, saksi bersama 3 orang rekan lainnya langsung mendekati sumber suara tersebut, terlihat seorang laki-laki yang tidak mengenakan baju duduk di atas meja pondok tempat jualan di pinggir jalan, suasana gelap hanya terlihat dari cahaya mobil yang lewat. Setelah di dekati saksi langsung bertanya “kenapa ribut-ribut”, dijawab laki-laki tersebut “aku nak betanyo dengan abang aku tu bang, apo maksudnyo aku nelpon dak diangkat”, aku tu cuma minta nomor bibik aku”, tangan kiri laki-laki tersebut berada dibelakang badannya, namun kami belum curiga karena laki-laki tersebut masih bisa diajak bicara dan situasi masih gelap. kemudian saksi menjawab “yo sudahlah, kamu masih keluarga, kayak mano kalau ditemukan bae samo abang kau tu baik-baik”, dijawab laki-laki tersebut “yo bang, aku memang nak ketemu samo dio”, lalu saksi melihat WAHYU HIDAYAT menghampiri salah satu warga yang ada di sekitar kejadian seperti sedang mencari informasi tidak lama kemudian WAHYU HIDAYAT tiba-tiba langsung mengampiri terdakwa tersebut dari arah belakang dan langsung merebut pisau yang sedang dipegangnya yang berada di belakang badannya, lalu namun pelaku sempat berontak dan bertahan memegang pisaunya tersebut, akan tetapi WAHYU HIDAYAT berhasil merebut pisau tersebut dari tangan pelaku dan pelaku dipegang oleh sdr. ANDIKA dan sdr LADI, selanjutnya pelaku tersebut kami bawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat senjata tajam tersebut diamankan dari pelaku, posisi senjata tajam tersebut sedang dipegang oleh pelaku dengan menggunakan tangan kiri, akan tetapi tangan kiri pelaku masih dibelakang badannya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat WAHYU HIDAYAT merebut senjata tajam dari tangan pelaku, pelaku masih mempertahankan senjata tajam tersebut dan tidak mau melepaskannya, namun setelah itu barulah senjata tajam tersebut berhasil WAHYU HIDAYAT rebut, dan pada saat itu tangan kanan pelaku dipegang oleh sdr. ANDIKA dan sdr LADI. Pada saat itu juga pelaku sempat berontak tidak mau dibawa ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Sekira Pukul 22.00 Wib di Desa Bukit, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. SAPRI Als UPIN dan Terdakwa menelpon sebanyak 1 kali namun tidak diangkat kemudian handphonnnya tidak aktif, kemudian Terdakwa menyuruh emak Terdakwa ke rumah sdr. SAPRI Als UPIN untuk mengangkat handpon, dan kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa sdr. SRI ATIKA untuk pergi ke rumah sdr. SAPRI Als UPIN agar mengaktifkan handphone miliknya karena Terdakwa menelpon tapi nomornya tidak aktif, dan pada saat itu Terdakwa sangat emosi lalu Terdakwa mengambil Pisau milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr. SAPRI Als UPIN sambil memegang Pisau tersebut, sesampainya di rumah sdr SAPRI Als UPIN Terdakwa berteriak dan mengatakan "Bang buka pintu Terdakwa mau bercakap", namun pintu rumahnya tidak juga dibuka dan kemudian pintu rumah sdr. SAPRI Als UPIN tersebut Terdakwa dorong-dorong namun tetap juga tidak dibuka, kemudian Terdakwa duduk di salah satu warung penjual sembako dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan Pisau tersebut dari sarung nya lalu Terdakwa mengikis-ngikis sarung pisau tersebut sambil menelpon-nelpon sdr. SAPRI Als UPIN namun tidak aktif juga. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Sarolangun menghampiri Terdakwa, dan saat itu salah satu anggota Kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa "siapa yang rebut-ribut" dan pada saat itu Terdakwa menjawab "Terdakwa yang rebut" dan Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa "apa sebab rebut-ribut" dan Terdakwa menjawab "aku rebut sama abang aku dewe" kemudian Polisi tersebut bertanya "abang kandung" dan Terdakwa menjawab "bukan abang kandung tapi satu nenek, dan aku rebut dikarenakan dia nggak mau mengangkat telpon aku, aku siap terbang, dan aku mau dia mengangkat telephon aku, berarti menghargai aku, dan kemudian salah seorang Polisi datang dan langsung memegang tangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa tidak mau dipegang kemudian Polisi yang lain ikut memegang Terdakwa dan langsung di ambil pisau yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk menakuti sdr SAPRI Als UPIN agar mau mengangkat telephon Terdakwa dan menghargai Terdakwa sebagai sepupunya, kalo dia angkat telpon

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun tidak mau berarti tidak ada menghargai Terdakwa selaku sepupunya;

- Bahwa Senjata tajam jenis Pisau yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa memilikinya selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa memiliki sebilah pisau tersebut hanya untuk berjaga-jaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari bahan kayu warna putih, dengan panjang sekira 20 (dua puluh centimeter) pada bagian ujungnya runcing beserta sarung pisau tersebut yang terbuat dari bahan kayu warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Sekira Pukul 22.00 Wib di Desa Bukit, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. SAPRI Als UPIN dan Terdakwa menelpon sebanyak 1 kali namun tidak di angkat kemudian handphonnya tidak aktif, kemudian Terdakwa menyuruh emak Terdakwa ke rumah sdr. SAPRI Als UPIN untuk mengangkat handpon, dan kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa sdri SIRI ATIKA untuk pergi ke rumah sdr. SAPRI Als UPIN agar mengaktifkan handphone miliknya karena Terdakwa menelpon tapi nomornya tidak aktif, dan pada saat itu Terdakwa sangat emosi lalu Terdakwa mengambil Pisau milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr. SAPRI Als UPIN sambil memegang Pisau tersebut, sesampainya di rumah sdr SAPRI Als UPIN Terdakwa berteriak dan mengatakan "Bang buka pintu Terdakwa mau bercakap", namun pintu rumahnya tidak juga dibuka dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pintu rumah sdr. SAPRI Als UPIN tersebut Terdakwa dorong-dorong namun tetap juga tidak di bukakan, kemudian Terdakwa duduk di salah satu warung penjual sembako dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan Pisau tersebut dari sarung nya lalu Terdakwa mengikis-ngikis sarung pisau tersebut sambil menelpon-nelpon sdr. SAPRI Als UPIN namun tidak aktif juga. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Sarolangun menghampiri Terdakwa, dan saat itu salah satu anggota Kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa “siapa yang rebut-ribut” dan pada saat itu Terdakwa menjawab “Terdakwa yang rebut” dan Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa “apa sebab ribut-ribut” dan Terdakwa menjawab “aku ribut sama abang aku dewe” kemudian Polisi tersebut bertanya “abang kandung” dan Terdakwa menjawab “bukan abang kandung tapi satu nenek, dan aku rebut dikarenakan dia nggak mau mengangkat telpon aku, aku siap terbuang, dan aku mau dia mengangkat telephon aku, berarti menghargai aku, dan kemudian salah seorang Polisi datang dan langsung memegang tangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa tidak mau dipegang kemudian Polisi yang lain ikut memegang Terdakwa dan langsung di ambil pisau yang Terdakwa pegang, kemudin Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk menakuti sdr SAPRI Als UPIN agar mau mengangkat telephon Terdakwa dan menghargai Terdakwa sebagai sepupunya, kalo dia angkat telpon Terdakwa pun tidak mau berarti tidak ada menghargai Terdakwa selaku sepupunya;
- Bahwa benar Senjata tajam jenis Pisau yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa memilikinya selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki sebilah pisau tersebut hanya untuk berjaga-jaga diri saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesias, sesuatu senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang siapa* adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama **Muhammad Ikhsan bin Azwar** yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan kebenarannya sebagai identitas dirinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan yang dapat menghapus kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sehingga terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa defenisi *tanpa hak* seyogyaanya haruslah di lihat dari maksud pembentuk undang-undang atau dari konsiderannya, apabila kita mencermati dan mengkaji secara historis dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang berbunyi *bahwa karena keadaan-keadaan mendesak dan untuk kepentingan pemerintah maka diadakanlah perubahan-perubahan dalam Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948;*

Bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud *keadaan mendesak*, dan apa pula yang dimaksud *untuk kepentingan pemerintah*, sehingga hal ini haruslah dilihat dan diterjemahkan dari keadaan dan pemerintahan pada saat itu. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 keadaan belum dapat dikatakan kondusif sebab di sana sini,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di daerah maupun di pusat terjadi perlawanan atau pemberontakan terhadap pemerintahan bahkan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat, seperti diketahui pemberontakan peristiwa APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang terjadi pada tahun 1950, kemudian Gerakan DI/TII yang terjadi pada tahun 1953 dan lain sebagainya, dimana pemberontakan ini menggunakan senjata api, oleh karena peredaran kepemilikan senjata api ini sudah tidak dapat lagi dibiarkan maka dibuatlah suatu instrumen hukum yaitu Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur tentang kepemilikan maupun peredaran senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan pendaftaran maupun pemberian izin senjata api, kemudian pada tahun 1951 terjadi lagi perubahan menjadi Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang memasukkan komponen baru seperti senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk, jadi berdasarkan hal tersebut yang dimaksud *tanpa hak* adalah tanpa izin dari yang berwenang, sehingga hal ini dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, hal ini ditegaskan oleh Hoge Raad bahwa *tanpa hak* adalah melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, terdakwa MUHAMMAD IKHSAN BIN AZWAR dalam menguasai atau membawa senjata penikam atau penusuk yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari bahan kayu warna putih, dengan panjang sekira 20 (dua puluh centimeter) pada bagian ujungnya runcing beserta sarung pisau tersebut yang terbuat dari bahan kayu warna putih, tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai / membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi dan untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan yakni *membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Senjata Tajam (*Vuurwaaregeling; in; uit, door, voer en losing*) 1963 (*Stbl. 1937 Nomor 170*) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (*Stbl. Nomor 278*) tetapi tidak termasuk dalam pengertian senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*Merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan, pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. SAPRI Als RUPIN dan Terdakwa menelpon sebanyak 1 kali namun tidak di angkat kemudian handphonnya tidak aktif, kemudian Terdakwa menyuruh emak Terdakwa kerumah sdr. SAPRI Als RUPIN untuk mengangkat handpon, dan kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa sdri SIRI ATIKA untuk pergi kerumah sdr. SAPRI Als RUPIN agar mengaktifkan handphon miliknya karena Terdakwa menelfon tapi nomornya tidak aktif, dan pada saat itu Terdakwa sangat emosi lalu Terdakwa mengambil Pisau milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari kemudian Terdakwa pergi kerumah sdr. SAPRI Als RUPIN sambil memegang Pisau tersebut, sesampainya di rumah sdr SAPRI Als RUPIN Terdakwa berteriak dan mengatakan “Bang buka pintu Terdakwa mau bercakap”, namun pintu rumahnya tidak juga di bukakan dan kemudian pintu rumah sdr. SAPRI Als RUPIN tersebut Terdakwa dorong-dorong namun tetap juga tidak di bukakan, kemudian Terdakwa duduk di salah satu warung penjual sembako dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan Pisau tersebut dari sarung nya lalu Terdakwa mengikis-ngikis sarung pisau tersebut sambil menelpon – nelfon sdr. SAPRI Als RUPIN namun tidak aktif juga. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Sarolangun menghampiri Terdakwa, dan saat itu salah satu anggota kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa “ siapa yang rebut-ribut “ dan pada saat itu Terdakwa menjawab “ Terdakwa yang rebut ” dan polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa “ apa sebab ribut-ribut ” dan Terdakwa menjawab “aku ribut sama abang aku dewe” kemudian polisi tersebut bertanya “abang kandung” dan Terdakwa menjawab “bukan abang kandung tapi satu nenek, dan aku rebut di karenakan dia nggak mau mengangkat telfon aku, aku siap terbuang, dan aku mau dia mengangkat telephon aku, berarti menghargai aku , dan kemudian salah seorang polisi datang dan langsung memegang tangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa tidak mau di pegang kemudian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi yang lain ikut memegang Terdakwa dan langsung di ambil pisau yang Terdakwa pegang, kemudin Terdakwa di bawa ke Polres Sarolangun. Bahwa terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951 dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta adanya Surat Perjanjian Perdamaian antara terdakwa Muhammad Ikhsan dengan Leni Marlina, Faisal, Nurhasanah, Muhammad Syafri dan Sofriani dengan beberapa saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit H. Ibnu Kasir;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman serta Surat Perjanjian Perdamaian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari bahan kayu warna putih, dengan panjang sekira 20 (dua puluh centimeter) pada bagian ujungnya runcing beserta sarung pisau tersebut yang terbuat dari bahan kayu warna putih, menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di dalam masyarakat;
- Terdakwa berupaya untuk menyembunyikan barang bukti dari pemeriksaan petugas Kepolisian;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikhsan bin Azwar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Penikan atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari bahan kayu warna putih, dengan panjang sekira 20 (dua puluh centimeter) pada bagian ujungnya runcing beserta sarung pisau tersebut yang terbuat dari bahan kayu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa**, tanggal **9 Oktober 2018**, oleh **Phillip Mark Soentpiet, S.H.**, selaku Ketua Majelis dan **Muhammad Affan, S.H.**, serta **Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Rikson Lothar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Sri